

# **BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN**

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN NOMOR: 21 TAHUN 2009

TENTANG

PETUNJUK TENNIS PROGRAM BANTUAN PERKUATAN MODAL BAGI KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENEROKAN (UMIKM) MELALUI DANA APBD KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN TAHUN ANGGRAAN 200 PADA DUNAS KOPERASI, UMAI, INDUSTR, PASAR DAN PERDAGANGAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN TAHUN 2000

# BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalem rangta pelakaanaan pemberian bantuaa program perkuatam modal bana Angaran Pendapatan Belanja Deensh Kabupatén Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2006 bagi Kopensei dan Ulaha Mikro, Kecik dan Menengah (UMKK) dalam Kabupatén Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2009, maka perlu menetakeun pelunjak terking:
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan.

Mengingat :

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasi-an (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502):
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611).
- Undarg-Undarg Norror 37 Tahun 2003 tertang Pember-Juan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selaten dan Kabupaten Ogan IIIr di Provensi Sumatens Selaten (Lenbaren Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Norror 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Norror 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Neg
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pemben-tukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembar Negara Re-publik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah-an Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagai mana yang telah diubah berahiri dengan Undang - undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Re-publik Indonesia Nomor 4844); Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pernerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah-an Descah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Koda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nornor: 16/Per/M.KUMKM/VII /2006, tentang pedoman teknis bantuan perkuatan dalam bidang pemasaran dan laringan usaha kepada koperasi;
- Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pemberbukan, susunan organisasi dan Tata kerja Dinas-drinas Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Lumbaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Lumbaran Daerah Kabupaten Ogan

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PROGRAM PERKULTAN DOLA MELAUTAN TANUA APED KABUPATEN GAN KOMERING ULU SELATAN TANUA ANGGARAN 2006 BAGI KOPERASI DAN USANA MIKRO KECIL DAN MENENGAH PADA DINAS KOPERASI, UKM, INDUSTRI, PASAR DAN PERDAGANGAN KABUPATEN GAN KOMERING ULU SELATAN TANUN 2006.

## BABI

## KETENTUAN UMUM

# Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- 1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- Pernerintah Kabupaten adalah Pernerintah Kabupaten Ogan Komering Utu Setatan;
- 3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Selatan;
- Dinas adalah Dinas Koperasi, UKM, Industri, Pasar dan Perdagangan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- Dana Pengguliran Pinjaman Modal adalah Dana Pinjaman dari Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Cq,Dinas Kocerasi, UKM, Industri, Pasar dan Perdagangan yang berasai

dari APBD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2005;

- Koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan ceng, perorang atau Badan Hukum Koperasi dengan melandaskan kegitatan berlandaskan prinsip Koperasi sekalgus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluangaan;
- Koperasi adalah Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;atau memiliki hasil penjuatan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- Dana Pinjaman Modal adalah dana pinjaman bagi UMKM yang dicadangkan pada Rekening Dinas Koperasi UKM, Industri, Pesar dan Perdagangan yang bersumber dari APBD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2006.

### BAB II TUJUAN DAN SASARAN

### Pasal 2

Tujuan pemberian dana pinjaman kepada UMKM adalah ;

- Memperkuat permodalan Koperasi dan UKM khususnya yang berhubungan dengan Agrobisnis dalam rangka meningkatkan volume usahanya;
- Meningkatkan Peranan dan Fungsi Koperasi dan UKM dalam mengerakkan ekonomi kerakyatan;
- Menumbuhkembangkan Koperasi dan UKM baru dan sekaligus menciptakan lapangan kerja.

### Pasal 3

Sasaran pemberian dana piniaman modal bagi UMKM adalah:

- a. Koperasi yang aktif dan mempunyai prospek usaha yang baik:
- b. Usaha Kecil yang mempunyai prospek untuk mengembangkan usaha dan berupaya menjadi pengusaha menengah;
- Usaha Kecil yang mempunyai rencana usaha yang layak akan mampu menyerap tenaga keria.

#### BAB III

## STATUS DAN SUMBER DANA PINJAMAN MODAL

# Pasal 4

- (1) Status pinjaman modal bagi koperasi dan UKM merupakan pinjaman lunak yang di berikan kepada Koperasi dan UKM dengan bunga ringan 0.5 % per bulan.
- (2) Sumber dana pinjaman bagi Koperasi dan UKM berasal dari APBD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran

2005 dan akan digulirkan kembali pada tahun 2009 yang ada pada rekening Dinas Koperasi, UKM, Industri, Pasar dan Perdagangan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan

#### RABIV

## PERSYARATAN KOPERASI DAN UKM PENERIMA BANTUAN PINJAMAN MODAL

#### Pasal 5

- Koperasi penerima pinjaman modal adalah Koperasi yang bergerak dalam bidang Agrobisnis dengan ketertuan sebagai berikut;
  - Mempunyai Badan Hukum Koperasi dan kegiatan usaha yang masih aktif;
  - b. Tersedia kantor dan sarana keria:
  - c. Pengurus Koperasi aktif.
  - d. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
  - Memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
  - f. Telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan tahun 2008;
  - g. Mendapat Penilaian layak dari Dinas Koperasi, UKM, Industri, Pasar dan Perdagangan berdasarkan hasil survey tim penilaian kelayakan usaha.

(2) Usaha Kecil dan Menengah :

- Mempunyai tempat usaha yang tetap dan memiliki sarana prasarana pendukung bagi kegiatan usaharwa;
- b. Melaksanakan sistem pembukuan usaha dengan baik;
- c. Usaha yang dilaksanakan mempunyai prospek untuk dikembangkan dan rencana pendapatan setelah usaha dikembangkan mampu membiayai pembayaran cicilan einiaman dan telah berdiri misiana 1 (saku batus:
- d. Telah mempunyai tempat tinggal yang tetap dalam kecamatan tempat yang bersangkutan berusaha minimal 1 (satu) tahun;
- e. Mempunyai Surat Keterangan tanah atau Surat berharga lainnya:
- Mempunyai omzet minimal Rp.100.000,-/hari atau Rp.3000.000,-/bulan atau Rp.36.000.000,-/tahun.

### RARV

RESAR PINJAMAN MODAL DAN POLA PENGEMBALIAN

# Pasal 6

- (1) Besamya bantuan Pinjaman Modal bagi Koperasi dan UKM maksimal Rp.,- dengan Jangka waktu pengembalian Maksimal bulan.
- (2) Besar bantuan pinjaman modal bagi Usaha Kecil dibagi menurut jenis usaha:
  - Manisan/sembako maksimal Rp.10.000.000 dengan jangka waktu maksimal bulan pengembalian;
  - b. Perikanan/peternakan maksimal Rp. 10.000.000,- dengan

jangka waktu maksimal bulan pengembalian;

- Jasa perdagangan/industri maksimal Rp. 10.000.000,dengan jangka waktu maksimal butan pengembalian.
- (3) Teknis pembayaran angsuran pengembalian diatur sebagai berikut:
  - Jenis usaha manisan/sembako angsuran pinjaman dilakukan setiap 3 bulan sekali;
  - b. Jenis usaha perikanan / peternakan angsuran pinjaman dilakukan setiap 3 bulan sekali;
  - c. Jenis usaha Hasil Bumi angsuran pinjaman dilakukan setiap 3 bulan sekali:
  - Jenis usaha jasa perdagangan angsuran pinjaman dilakukan setiap 3 bulan sekali.

### BAB VI MEKANISME PENCAIRIAN

## PASAL 7

Mekanisme Pencairan Bantuan Perkuatan Modal sebagaimana yang dimaksud Pasal 4, ayat (2) dilaksanakan tahap sebagai berikut;

- (1) Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mengajukan permohonan pinjaman modal kepada Bupati Ogan Komering Ulu Selatan melalui Dinas Koperasi, UKM, Industri, Pasar dan Perdagangan dengan melampikan:
  - Surat keputusan Badan Hukum atau keterangan usaha dari pejabat yang berwenang, minimal dari Kepala Desa atau Lurah (From 1);
  - b. Fotocopy KTP pemohon:
  - c. Fotocopy Kartu Keluarga pemohon pinjaman modal;
  - d. Surat pernyataan prospek usaha dan rencana penggunaan pinjaman serta rencana pengembaliannya (From 2);
  - Fotocopy surat-surat aset usaha yang diketahui Lurah/Kepala Desa;
  - f. Surah Keterangan Tempat Tinggal yang Tetap dari Lurah/Kepala Desa.
- (2) Dinas Koperasi, UKM, Industri, Pasar dan Perdagangan melakukan survey kelayakan usaha atau atas permohonan yang diajukan oleh Koperasi dan UKM dengan indikator penilalan (From 3.4 dan 5);
  - a. Usaha;
  - b. Sumber Dava Manusia:
  - c. Pemasaran;
  - d. Teknologi.
- (3) Dinas Koperasi, UKM, Industri, Pasar dan Perdagangan menyusun daftar Koperasi dan UKM abu Calon pengusaha kecil yang layak mendapat pinjaman modal untuk disabkan oleh Kepala Dinas Koperasi, UKM, Industri, Pasar dan Perdagangan Kabupaten Qan Komering Uks Selatan.
- (4) Setelah nama-nama nominatif Koperasi dan UKM disahkan oleh Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, pelaksana

kegiatan mengajukan kepada Bupati Ogan Komering Ulu Selatan agar dana sebagaimana pasal 4 ayat (1) guna disalurkan pada Koperasi dan UKM sesuai dengan daftar nominatif.

(5) Koperasi/UKM elsu calon pengusaha kecil yang telah mendapat persekujuan pirjaman modal dari Bupati Kabupaten Ogan Komering UL seletar melakutan penjanjina kadi becid dengan Dinas Koperasi UKM, Industri, Pasar dan Pendagangan Kabupaten Ogan Komering UL Seletan datam Naskah sebagaimana Form 6 untuk selanjutnya dilakukan pencairan dana.

#### BAB VII MONITORING, EVALUASI DAN PENGENDALIAN

### Pasal 8

- Koperasi/UKM yang telah menerima pinjaan modal melaporkan perkembangan kegiatan usaha setiap triwulan Koperasi UKM, Industri/Pasar dan Perdagangan.
- Dinas Koperasi UKM, Industri, Pasar dan Perdagangan setiap tiga bulan melaksanakan monitoring, evaluasi dan pengendalian tentana pemanfataan biniaman modai dan perkembangan usaha

### BAB VIII SANKSI

## Pasal 9

- Kepala Dinas Koperasi UKM, Industri,Pasar dan Perdagangan berwenang meminta kembali dan menyita aset usaha pemlejam atau angunan sesuai nilai dana yang telah diberkan Koperasi/UKM atau cakon pengusaha kecil yang tidak dapat memenuh/ kewajbannya.
- Apabila diternukan pelanggaran pidana atau perdata maka akan dikenakan tindakan hukum sesuai dengan keterhuan peraturan perundang-undangan yang bertaku.

#### BAB IX KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 10

Pedoman teknis ini agar dipergunakan oleh semua pihak yang terkait dalam penyelenggaraan program dana pinjaman modal bergulir bagi Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

## Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.



Ditetapkan di Muaradua pada tanggal /\$ Juni 2009

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN

HINTADIN SEDAT

Diundangkan di Muaradua pada tanggal /S Juni 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

m ARDIN BACHTIAR

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN TAHUN 2009 NOMOR 31